



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Deni Supriyatna bin Ade Sobirin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Rawasari RT 002 RW 003 Desa Sukasari Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon I.

Neni Marlinda binti Iding, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Rawasari RT 002 RW 003 Desa Sukasari Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon II.
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 11 Desember 2015;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama **Iding** sebagai ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Ade Sobirin dan Bapak Yadi orang yang hadir pada waktu itu dengan emas kawin berupa mas sebesar $\frac{1}{2}$ gram dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka, Pemohon II berstatus Gadis, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga terakhir di Kampung Rawasari RT 002 RW 003 Desa Sukasari Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat dan telah di karuniai 1 (satu) anak yang bernama,
 - a. Muhammad Al-Farizi, lahir tanggal 06 April 2018.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register KUA Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B45/Kua.10.26.08/PW.01/II/2019 tertanggal 11 Februari 2019;
7. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah serta untuk Keabsahan pernikahan, administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk kepentingan keperdataan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Deni Supriyatna bin Ade Sobirin**) dan Pemohon II (**Neni Marlinda binti Iding**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2015 di wilayah Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat;
3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, dengan demikian telah memenuhi maksud Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama edisi Revisi tahun 2013;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Serbaguna/KTPS atas nama Pemohon I Nomor 474.1/23/Desa tanggal 19 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tamanjaya Kecamatan Gununghalu

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Nph



Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Serbaguna atas nama Pemohon II Nomor 474.5/029/Desa tanggal 11 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukasari Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.2);

3. Surat keterangan dari KUA Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat Nomor B45/KUA.10.26.08/PW.01/II/2019 tanggal 11 Februari 2019, telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.3);

B. Saksi

1. Iding bin Bakri, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Rawasari RT 002 RW 003 Desa Sukasari Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 11 Desember 2015;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Iding;
- Bahwa saksi nikah saat terjadinya ijab kabul bernama Bapak Ade Sobirin dan Bapak Yadi;
- Bahwa maharnya berupa emas seberat setengah gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak,
 - Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. Ade Sobirin bin Suparman, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp.Pasir Puspa Rt 03 Rw 06 Desa Tamanjaya, Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 11 Desember 2015;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Iding;
 - Bahwa saksi nikah saat terjadinya ijab kabul bernama Bapak Ade Sobirin dan Bapak Yadi;
 - Bahwa maharnya berupa emas seberat setengah gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak,
- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, dengan demikian telah memenuhi maksud Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama edisi Revisi tahun 2013, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan para pemohon dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Serbaguna Para Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 165 HIR serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang diajukan oleh para Pemohon ternyata alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya tidak tercatat di KUA Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, oleh karena itu saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) Saksi telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah *siri* pada tanggal 11 Desember 2015 di Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Iding, dengan mahar berupa emas seberat setengah gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan saksi nikah adalah Bapak Ade Sobirin dan Bapak Yadi;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan pernikahan, hubungan nasab, dan sesusuan;
4. Bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, para Pemohon telah lama hidup rukun serta tidak ada pihak yang menggugat keabsahan perkawinan, dan para Pemohon tidak pernah bercerai;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah, akan tetapi berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia kewenangan tersebut diberikan dengan alasan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan secara limitatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa rukun dan syarat perkawinan. Berdasarkan pasal 14 KHI, untuk melaksanakan suatu perkawinan, harus terpenuhi rukun dan syarat, yaitu ; (a) calon suami, (b) calon istri; (c) wali nikah; (d) dua orang saksi; (e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, para Pemohon telah hidup layaknya pasangan suami istri dan tidak ada orang yang keberatan atas status hukum perkawinan tersebut. Apabila dihubungkan dengan adat istiadat masyarakat di tempat para Pemohon tinggal, dimana apabila ada dua orang lawan jenis hidup bersama tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah, dapat dipastikan mendapatkan protes keras dari masyarakat. Secara *de facto* kehidupan pasangan suami istri para Pemohon, diterima masyarakat, maka perkawinan tersebut diyakini telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah *sirri* masih dibawah umur, akan tetapi larangan untuk menikah sebelum batas usia yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, *in cassu* dapat dikesampingkan, hal ini untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, terlebih perkawinan Para Pemohon tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan antara Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

المنافع جلب على مقدم لمضار دفع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, 1977, halaman 208)

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at / hukum perkawinan sesuai pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jis pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang artinya "Jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, oleh karena itu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2015, di Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat, adalah sah, sehingga berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam permohonan para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Deni Supriyatna bin Ade Sobirin**) dan Pemohon II (**Neni Marlinda binti Iding**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2015 di wilayah Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 Hijriah Hijriah oleh Ana Efandari Sulistyowati, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Koidin, S.HI., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Imbar Priyatna, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Ana Efandari Sulistyowati, S.HI., M.H.

Koidin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Imbar Priyatna, S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)